

BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Yth.

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Utama  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
di

Tempat

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan *good government* yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan dalam rangka optimalisasi kinerja yang akan membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat dan/atau aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, objektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsif.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mengenal dan

mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu penanganan benturan kepentingan bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703).

E. Isi Edaran

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melakukan kegiatan pengawasan untuk menguji efektifitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap Surat Edaran ini.
2. Setiap pegawai melaporkan pelaksanaan benturan kepentingan di unit kerjanya masing-masing kepada Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yang akan diteruskan kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
3. Daftar bentuk, jenis, dan sumber benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dilaksanakan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, yaitu:
  - a. surat pernyataan potensi benturan kepentingan;
  - b. surat pernyataan bebas benturan kepentingan; dan
  - c. laporan dugaan benturan kepentingan.
5. Surat Edaran ini agar dilakukan secara konsisten dan sungguh-sungguh.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2023

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
TAVIP AGUS RAYANTO 9

Tembusan:  
Kepala BKKBN

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 5. TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL

A. DAFTAR BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN  
LINGKUP SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

1. Bentuk Benturan Kepentingan

- a. Situasi yang menyebabkan pejabat atau aparatur sipil negara:
  - 1) menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
  - 2) menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
  - 3) menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
  - 4) memberikan akses dan/atau informasi khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur seharusnya;
  - 5) menyalahgunakan jabatan;
  - 6) menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
  - 7) bekerja di luar pekerjaan pokoknya kecuali telah sesuai dengan ketentuan;
  - 8) terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan dengan pihak lain yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatannya.
- b. Perangkapan jabatan di beberapa jabatan pada unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

- c. Rekrutmen pegawai/mutasi/promosi, merupakan situasi kondisi menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan pegawai baik langsung maupun tidak langsung.
2. Jenis Benturan Kepentingan
    - a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
    - b. pemberian izin yang diskriminatif;
    - c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
    - d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
    - e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
    - f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
    - g. pengawas ikut menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
    - h. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
    - i. melakukan pengawasan dan/atau penilaian atas pengaruh pihak lain;
    - j. penilai merupakan bawahan pihak yang dinilai; dan
    - k. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.
  3. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan
    - a. penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
    - b. perangkapan jabatan, yaitu pejabat yang menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
    - c. hubungan afiliasi (pribadi dan/atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;

- d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
- e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi; dan
- f. Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan seorang pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

B. Format Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan

<b><u>PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN</u></b>	
Pada hari ini, hari/tanggal/bulan/tahun yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
Pangkat/Golongan	:
Unit Kerja	:
Menyatakan dengan sebenarnya penilaian (sendiri/atasan langsung/tim ...)* memiliki potensi benturan kepentingan terkait pelaksanaan tindakan:	
Kegiatan	:
Bentuk Benturan Kepentingan	:
Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan sikap agar dapat dipertimbangkan tindakan lanjutan yaitu ....	
Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Tempat, tanggal/bulan/tahun	
Yang menyatakan,	
(ttd)	
Nama Jelas	

C. Format Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

**PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN**

Pada hari ini, hari/tanggal/bulan/tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Pangkat/Golongan :

Unit Kerja :

Dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Utama BKKBN, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Sekretariat Utama BKKBN, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat mengakibatkan adanya kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi dan profesionalisme dalam bekerja.
2. Tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang dapat merusak citra dan martabat pribadi maupun institusi Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
3. Apabila di kemudian hari menemukan adanya benturan kepentingan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara, maka akan segera melaporkan hal tersebut kepada Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan pelanggaran atas pernyataan ini membawa konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Yang menyatakan,

(ttd)

Nama Jelas



D. Format Laporan Dugaan Benturan Kepentingan

**LAPORAN DUGAAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pada Bulan .... Tahun ... pada Biro ... telah terjadi/tidak terjadi benturan kepentingan pada .... (jelaskan dimana terjadinya benturan kepentingan).

Bentuk benturan kepentingan yang terjadi pada Biro ... pada Bulan ... Tahun ... adalah sebagai berikut .....

Jenis benturan kepentingan yang terjadi pada Biro ... pada Bulan ... Tahun ... adalah sebagai berikut .....

Sumber benturan kepentingan yang terjadi pada Biro ... pada Bulan ... Tahun ... adalah sebagai berikut ....

Adapun penanganan yang dilakukan terhadap benturan kepentingan tersebut antara lain .... (jelaskan cara penanganan benturan kepentingan).

Demikian laporan benturan kepentingan pada Biro ... pada Bulan ... Tahun ... ini dibuat sebagai bahan evaluasi pencegahan terjadinya benturan kepentingan dalam rangka implementasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Yang menyatakan,

(ttd)

Nama Jelas

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL.



TAVIP AGUS RAYANTO 9